



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 19 November 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN dalam Susunan Kabinet 2019 - 2024
Ketua Rapat	: Saan Mustopa, M.Si. /Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./ Kasubbag Rapat Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 34 (tiga puluh empat) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, dengan agenda Pembahasan Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN dalam Susunan Kabinet 2019 – 2024, hari Selasa, 19 November 2019, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Rapat ini membahas mengenai Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN dalam Susunan Kabinet 2019 – 2024, sebagai berikut:

1. Arah dan Kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden 2020 – 2024, yaitu Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi, maka arah dan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional difokuskan pada:

- a. Optimalisasi manfaat penyelenggaraan Reforma Agraria ;
- b. Terdaftarnya seluruh bidang tanah dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan kasus-kasus pertanahan untuk mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif ;
- c. Terwujudnya RDTR di seluruh wilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang ;
- d. Menjadikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebagai pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi dengan inovasi dan kolaborasi ;
- e. Terwujudnya kantor layanan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik ;
- f. Mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara ;
- g. Terwujudnya standar kompetensi SDM profesional menuju birokrasi standar dunia.

2. Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Kemendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, kami akan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota serta Ketua DPRD dan Forkopimda.
- b. Memberikan peringatan dan pengawasan agar pemerintah daerah mengalokasikan belanja APBD sesuai program prioritas nasional.
- c. Penguatan peran dan kewenangan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah.
- d. Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, APIP daerah, dan aparat penegak hukum.
- e. Melakukan penyesuaian terhadap R-APBD/APBD TA 2020 sesuai 5 program prioritas yang ditetapkan Presiden.

3. Optimalisasi Pelaksanaan Program Strategis

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN akan terus melakukan optimalisasi pelaksanaan program-program strategis, yang meliputi:

- a. Percepatan pemetaan dasar pertanahan ;
- b. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ;

- c. Penyelenggaraan Reforma Agraria ;
- d. Percepatan penyusunan RDTR dalam rangka penataan ruang yang berkualitas ;
- e. Pengadaan Tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun kepentingan investasi ;
- f. Pengendalian Pemanfaatan Tanah dan Ruang dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan, luas lahan baku LP2B dan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria serta penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang ;
- g. Penanganan kasus pertanahan dan ruang ;
- h. Digitalisasi data pertanahan dalam rangka transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi “Digital Melayani” ;
- i. Pengukuran batas kawasan hutan ;
- j. Legislasi bidang pertanahan, termasuk melanjutkan proses legislasi RUU Pertanahan, pembentukan Lembaga Pengelolaan Tanah (Bank Tanah) dan Lembaga Pengadilan Pertanahan ;
- k. Intensifikasi pemetaan dan penggunaan zona nilai tanah berbasis bidang dan ekstensifikasi pemanfaatan nilai tanah ke berbagai instansi ;
- l. Pengembangan sumber daya manusia melalui metode *talent pool* ;
- m. Manajemen kualitas dan mitigasi resiko pelaksanaan program strategis pertanahan dan tata ruang.

III. KESIMPULAN

Terhadap Rancangan Strategis Tahun 2019 – 2024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) yang telah disampaikan, secara prinsip Komisi II DPR RI dapat menerima dan memahami dengan beberapa catatan, sebagai berikut:


1. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk dengan serius melakukan reforma agraria termasuk meminta menyiapkan *progress* Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh Indonesia dan akan disampaikan pada rapat selanjutnya.
2. Komisi II DPR RI mendukung prinsip Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang melalui *Land Management Paradigm* (LMP) Kementerian ATR/BPN agar dapat memperkuat kembali peran negara dalam penguasaan tanah (*Land Tenure*) dan pengelolaan tanah (*Land Use*) yang diorientasikan pada peningkatan nilai tanah dan kesejahteraan rakyat (*Land Value dan Land Development*).

3. Mengingat konflik dan sengketa pertanahan yang berlarut dan terus meningkat eskalasinya, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan di seluruh Indonesia yang berpihak kepada rakyat melalui penyusunan *roadmap* penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan, serta kebijakan yang komprehensif, sistematis, dan tuntas, termasuk tanah adat atau dengan sebutan lain.
4. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang agar penyelesaian masalah bidang pertanahan dapat diselesaikan secara optimal.
5. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang di seluruh Indonesia untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang agar dapat meningkatkan pembangunan dan iklim investasi.
6. Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN sepakat untuk memulai melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan pada tahun pertama periode keanggotaan DPR RI tahun 2019-2024.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.

Jakarta, 19 November 2019
KETUA RAPAT



SAAN MUSTOPA, M.Si. H.M.A
A-367